



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN
KARENA MURTAD DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus : Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.KUDUS)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

HANNA DWI MEILANI

NPM. 221003742019024

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN KARENA
MURTAD DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 (Studi Kasus: Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.KUDUS)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
HANNA DWI MEILANI
NPM : 221003742019024

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.
NUPTK : 3347774675230193

Anggota,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI
NUPTK : 0145740641130073



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II | 16 |
| A. Konsep Dasar Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia..... | 16 |
| B. Landasan Yuridis Putusnya Ikatan Perkawinan..... | 26 |
| C. Definisi Perceraian dan Klasifikasi Alasan Perceraian | 30 |
| D. Kerangka Berfikir Penelitian..... | 34 |
| BAB III..... | 34 |
| A. Tipe Penelitian | 34 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 35 |
| C. Sumber Data..... | 36 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| E. Metode Penyajian Data | 38 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Metode Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV..... | 40 |
| A. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kudus Menilai Bahwa Alasan Murtaf Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Mengakhiri Pernikahan Sesuai Dengan Prinsip- prinsip Hukum Islam Serta Peraturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia..... | 40 |
| B. Pertimbangan Hukum Yang Diterapkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Putusannya Terkait Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Diperbolehkannya Perceraian Akibat Murtaf..... | 56 |
| BAB V | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |

ABSTRAK

tinjauan yuridis terhadap putusnya ikatan perkawinan akibat murtad berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 320Pdt.G/2023/PA.Kudus. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan literatur, memfokuskan analisis pada ratio decidendi majelis hakim yang mengabulkan gugatan cerai fasakh dari seorang Muslimah terhadap suaminya yang murtad dari Islam menjadi Kristen Protestan setelah pernikahan sah tercatat di KUA Semarang dan dikaruniai dua anak. Latar belakang kasus mencakup perselisihan berkepanjangan sejak 2017 akibat perubahan keyakinan tergugat, ditambah dugaan perselingkuhan, yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal pada 2022 dan kegagalan mediasi, sehingga hakim menerapkan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakui murtad sebagai alasan perceraian karena merusak rukun akad nikah berbasis kesamaan iman, sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menuntut perkawinan sesuai hukum agama dan alasan sah melalui pengadilan setelah upaya rekonsiliasi gagal. Pertimbangan hakim bersifat multidimensi, mengintegrasikan positivisme hukum dengan sosiological jurisprudence serta ijtihad progresif, menyeimbangkan kebebasan beragama (Pasal 29 UUD 1945) tanpa pidana bagi murtad, sambil menjaga maqasid syariah seperti kemaslahatan keluarga, hak asuh anak, nafkah, dan bagi harta gono-gini demi keadilan substantif. Hasil menegaskan murtad sebagai dasar sah pembubaran perkawinan di Indonesia yang pluralis, mengisi research gap yurisprudensi kontemporer pasca-amandemen UU Perkawinan 2019, dengan implikasi preseden bagi hakim Pengadilan Agama dalam harmonisasi hukum Islam dan positif untuk stabilitas sosial serta perlindungan HAM.

Kata kunci: *Murtad, Cerai Fasakh, KHI, Pengadilan Agama, Perkawinan*

ABSTRACT

Juridical review of the breakup of marriage due to apostasy based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with a case study Holy Religious Court Decision Number 320Pdt.G/2023/PA.Kudus. Research Using a qualitative descriptive normative legal approach through study Documents and literature, focusing the analysis on the ratio decidendi of the panel of judges Who granted a divorce lawsuit from a Muslim woman against her husband Those who apostatized from Islam became Protestant Christians after a valid marriage was recorded At KUA Semarang and blessed with two children. The background of the case includes Prolonged dispute since 2017 due to a change in the defendant's belief, Plus the alleged infidelity, which caused the separation of the residence In 2022 and the failure of mediation, so the judge applied Article 116 letter h Compilation of Islamic Law (KHI) that recognizes apostasy as a reason for divorce Because it destroys the harmony of the marriage contract based on the same faith, in line with Article 2 Paragraph (1) and Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law which requires marriage in accordance with Religious law and valid reasons through the court after the reconciliation attempt failed. The judge's consideration is multidimensional, integrating legal positivism With sociological jurisprudence and progressive ijtihad, balancing Religious freedom (Article 29 of the 1945 Constitution) without penalty for apostates, while Maintaining sharia maqasid such as family welfare, child custody, livelihood, And for the sake of this property for substantive justice. The result confirms apostasy As a legal basis for dissolution of marriage in a pluralist Indonesia, filling Research gap in contemporary jurisprudence post-amendment of the 2019 Marriage Law, With the implications of precedent for the judges of the Religious Court in harmonization Islamic and positive law for social stability and human rights protection.

Keywords: *Apostate, Divorce, KHI, Religious Court, Marriage*